



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2012/PTA.Jpr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING Agama Islam, Pekerjaan Swasta, **NABIRE**, selanjutnya disebut
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding

MELAWAN

TERBANDING, **POLRI**, Agama Kristen Protestan, **NABIRE** , yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. **DARIUS ILYAS ,SH.** dan **MARSIOUS K.GINTING.SH.** pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum , alamat Kantor Hukum **DARIUS ILYAS, SH.** Yang selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 048/Pdt.G/2012/PA.Nbr. tanggal 18 September 2012 , amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI ;

Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan menurut hukum harta berupa tanah yang terletak di jalan Patriot, Kelurahan Giri Mulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan luas tanah 471 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Edward Nababan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Patriot;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong Masuk KPR Polisi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Anton Diance;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dibagi menurut nilainya melalui lelang berdasarkan aturan yang berlaku;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.591.000;(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan memperhitungkan sebahagian dari biaya pemeriksaan setempat yang telah disetorkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi RP. 600.000;(enam ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire tanggal 16 Oktober 2012 Nomor 048/Pdt.G/2012/PA.Nbr. intinya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (**PEMBANDING**) telah mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 048/Pdt.G/2012/PA.Nbr tanggal 18 september 2012, permohonan banding mana telah disampaikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding.

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding , memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding.

Telah membaca pula Kontra Memori banding yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Terbanding, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa mendahului pemeriksaan pokok perkara yang dimohonkan banding,dan dengan merujuk kepada Ketentuan pasal 199 sampai dengan pasal 205 RBg serta UndangUndang Tahun 1947 No 20 Pengadilan Tingkat Banding harus terlebih dahulu memeriksa persyaratan formal ber perkara pada Pengadilan Tingkat Banding, meliputi tenggang waktu banding, tatacara pengajuan permohonan banding, pihak-pihak yang ber perkara, panjar biaya perkara dan kewenangan mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara a quo dan putusan Pengadilan Agama Nabire yang dimohonkan banding , ditemukan fakta bahwa putusan tersebut diucapkan dan atau dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 bertepatan dengan tanggal 02 Zulkaiddah 1433 H .dengan dihadiri oleh Penggugat (sekarang sebagai Terbanding) dan Tergugat (sekarang sebagai Pembanding), maka sesuai ketentuan pasal 199 ayat (1) RBg, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947-masa banding untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut adalah 14 (empat belas hari) terhitung mulai dari hari Rabu, tanggal 19 September 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 16 oktober 2012 Nomor 048/Pdt.G/2012/PA.Nbr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding, ditemukan fakta bahwa permohonan banding diajukan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 dan atau permohonan banding diajukan setidaknya-tidaknya pada hari ke 29 (dua puluh sembilan) setelah putusan diucapkan dan atau dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding terbukti cacat formal yaitu permohonan banding diajukan bukan dalam tenggang masa banding, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg dan Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 20,

Menimbang, bahwa cacat formal tersebut di atas mengharuskan Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikannya sebagai alasan untuk menyatakan dalam putusannya, bahwa permohonan banding secara formal tidak dapat diterima sesuai ketentuan pasal 199 ayat (5) RBg. dan dengan demikian Pengadilan Tingkat banding tidak akan lagi memeriksa persyaratan-persyaratan formal lainnya dalam perkara pada Pengadilan Tingkat banding. begitu pula tidak lagi melaksanakan pemeriksaan ulangan dalam bentuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili pokok perkara a quo serta surat-surat perkara lainnya.

Menimbang, bahwa perkara ini digolongkan sebagai perkara sengketa akibat perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang terjadi akibat perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada pihak pengaju perkara, dalam hal ini adalah pihak Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk membayarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini,

MENGADILI :

1. Menyatakan, permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembading diajukan bukan dalam tenggang masa banding .
2. Menyatakan, permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembading, secara formal tidak dapat diterima
3. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembading untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam musyawarah Majelis Hakim tanggal 30 November 2012, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1434 H dengan susunan Majelis : Drs. H. Masykur Latoconsina sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Syukur dan Drs, H. Hardinal, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Drs. Musbir sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti yang tersebut namanya di atas tanpa dihadiri oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembading dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbading.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. MASYKUR LATOCONSINA

HAKIM ANGGOTA

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABD. SYUKUR
HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. HARDINAL, M. Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs. MUSBIR

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000.00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Jayapura, 10 Desember 2012

Untuk Salinan

Panitera

Herlinawaty, S.H, M.